

KEJAHATAN GENOSIDA DALAM KASUS ROHINGYA MYANMAR DALAM PERSPEKTIF HUKUM INTERNASIONAL

Elda Maisy Rahmi *¹, Rahmiati²

¹Prodi Hukum, Universitas Ubudiyah Indonesia, Jalan Alue Naga, Tibang, Kec. Syiah Kuala Kota Banda Aceh

²Prodi Hukum, Universitas Tangerang Raya, Komplek Perumahan Sudirman Indah, Jl. Ki Mas Laeng Jl. Syeh Mubarak No.25, Tigaraksa, Kab. Tangerang - Banten

*Koresponding Penulis: elda@uui.ac.id

Abstrak

Perlakuan diskriminasi selama ini dialami oleh etnis minoritas Rohingya di Myanmar akibat kebijakan dan tindakan dari Pemerintah Myanmar. Berangkat dari latar belakang tersebut, penulis bermaksud untuk mengetahui pengaturan terhadap perlakuan diskriminatif terhadap suatu etnik tertentu dalam hukum internasional. Secara lebih spesifik, tulisan ini juga bertujuan untuk menganalisis bentuk sanksi hukum internasional kepada Myanmar atas perlakuan diskriminatif tersebut. dan mengetahui dan menganalisa upaya yang dapat dilakukan dalam menyelesaikan kasus pelanggaran HAM berat yaitu genosida terhadap etnis rohingya di Myanmar berdasarkan hukum internasional. Tindakan salah secara internasional maka negara Myanmar telah melanggar kewajiban internasional dalam melindungi kepentingan masyarakat internasional dimana dalam hal tersebut terdapatnya pelanggaran berat atas kewajiban internasional dalam memelihara perdamaian dan keamanan internasional. Sebagai bentuk pertanggungjawaban atas terjadinya pelanggaran HAM maka negara mempunyai tanggungjawab untuk menyelesaikan kasus yang terjadi di negaranya

Kata Kunci : HAM Berat yaitu genosida, Penyelesaian Kasus Rohingya , Hukum Internasional

Abstract

Discriminatory treatment has suffered minority ethnic of Rohingya in Myanmar caused by the policy and action of Burmese government. This background inspires the author to identify the relevant international laws applied to discriminatory treatment against a particular ethnic. More specifically, this article is also aimed to analyze the form of international law sanction to be imposed on Myanmar for the discriminatory treatment in concern. And find out and analyse the efforts that can be made in resolving the cases of severe Human rights violations against is genocida the ethnic rohingya in Myanmar based on international law. That Myanmar government has committed international wrongfull act by neglecting its international obligations in protecting international community's interest toward international peace and security.

Keywords: *Gross violation of human rights is genocida, The settlement of the case Rohingya, International Law*

PENDAHULUAN

Semua manusia di dunia memiliki hak dan kewajiban untuk melakukan segala sesuatu untuk mempertahankan hidupnya, adakalanya manusia mempunyai kepentingan perseorangan (untuk melindunginya diperlukan hak) sehingga dengan adanya hak-hak dan kewajiban tertentu yang dimiliki oleh seseorang akan menjamin seseorang dapat hidup secara damai dalam negaranya. Hak Asasi Manusia (HAM) merupakan hak-hak individu yang paling fundamental yang mencakup hak-hak atas hidup dalam bidang politik, hukum, ekonomi, sosial, dan budaya. Hak tersebut merupakan kebutuhan mendasar yang harus dimiliki setiap individu dan kelompok masyarakat tanpa membedakan suku, agama, jenis kelamin, dan sebagainya. Hal tersebut tertuang dalam Pasal 2 Universal Declaration of Human Right (UDHR), bahwa setiap orang berhak atas hak asasi nya tanpa dibeda-bedakan.

Etnis Rohingya mendiami dua kota di Utara Negara Bagian Rakhine, yang dulu dikenal dengan nama Arakan, wilayah bagian barat myanmar. Fisik Etnis Rohingya yang dianggap berbeda oleh Pemerintahan Myanmar sehingga menjadi salah satu faktor permasalahan karena dianggap sebagai bukan warga negara. Ironisnya Negara Bangladesh, yang secara fisik dianggap mirip menganggap bahwa Etnis Rohingya bukan bagian dari warga negaranya. Laporan Human Right Watch mencatat setidaknya tiga desa di Rakhine Barat dibakar oleh tentara Myanmar yang mengakibatkan 28 orang tewas. Kondisi tidak hanya terjadi saat ini, tetapi sejarah mencatat berbagai kekejaman terhadap etnis Rohingya telah terjadi sejak masa lalu. Salah satu akar masalah penderitaan etnis Rohingya di Myanmar adalah dihapuskannya etnis Rohingya dari konstitusi Myanmar (Constitution of the Republic of the Union of Myanmar 2008).

Pemerintah Myanmar secara resmi hanya mengakui 135 kelompok etnis yang berbeda. Kelompok etnis ini dimasukkan dalam delapan "ras etnis nasional utama", yaitu Kachin, Kayah, Kayin, Chin, Mon, Bamar, Rakhine, dan Shan. Warga etnis Rohingya secara perlahan-lahan semakin terbuang dari Myanmar. Keadaan etnis Rohingya tidak juga membaik. Pemerintah Junta Militer Myanmar pun masih mendiskriminasi etnis Rohingya sehingga pecah kerusuhan besar pada 2012 dan 2014. Puncaknya pada 2015, Pemerintah Myanmar diduga mencabut status kewarganegaraan etnis Rohingya, dengan cara menarik kartu putih (KTP sementara) dari penduduk etnis Rohingya sehingga tidak punya kewarganegaraan lagi. Inilah penyebab mereka mengungsi dari Myanmar karena tidak punya status kewarganegaraan dan perlakuan diskriminasi. nasib etnis minoritas ini tidak selalu mendapatkan perlakuan yang baik di wilayah negara yang didudukinya, pelanggaran-pelanggaran hak asasi manusia sering dialami oleh etnis minoritas ini. Mengenai pelanggaran hak asasi manusia (HAM), menurut C. De Rover bahwa pelanggaran HAM merupakan setiap tindakan yang salah secara internasional yang dilakukan oleh suatu negara, dan dapat menimbulkan pertanggungjawaban internasional kepada negara tersebut. Tindakan salah menurut hukum internasional dianggap ada jika:

1. Tindakan yang terdiri atas suatu perbuatan atau kelalaian perbuatan dipertalikan (dipersalahkan) kepada negara berdasarkan hukum internasional
2. Tindakan tersebut merupakan tindakan yang melanggar kewajiban internasional dari negara tersebut.

Kejahatan HAM diatur dalam hukum internasional yaitu Dalam *Rome Statute of The International Criminal Court 1998* (Statuta Roma tahun 1998) Art 5 dijelaskan mengenai definisi dari pelanggaran HAM yang berbunyi : *The jurisdiction of the Court shall be limited*

to the most serious crimes of concern to the international community as a whole. The Court has jurisdiction in accordance with this statute with respect to the following crimes: (a) The crime of genocide; (b) Crimes against humanity; (c) War crimes; (d) The crime of aggression. yang berarti bahwa pelanggaran HAM berat meliputi kejahatan genosida, kejahatan terhadap kemanusiaan, kejahatan perang dan kejahatan agresi. Dan mengenai kejatan genosida diatur didalam pasal 6 Statuta Roma.

Tujuan konvensi tentang HAM salah satunya genosida dirumuskan dengan kehendak untuk melawan yang mencegah terulangnya pelanggaran Hak Asasi Manusia yang berat (Gross violence of human rights) yang terjadi pada perang dunia II. Namun Pada praktiknya kejahatan genosida masih juga terjadi, Konflik etnis rohingya ini merupakan konflik yang didasari atas perlakuan perlakuan diskriminasi karena perbedaan etnis dan agama. Etnis rohingya tidak diakui keberadaannya oleh negara Myanmar dan tidak mendapatkan kewarganegaraanya. Kondisi seseorang tanpa kewarganegaraan dalam kehidupan sehari-hari, dapat menjadi akar penyebab pelanggaran hak-hak lainnya seperti hak pendidikan, kesehatan, pernikahan, pekerjaan, bahkan hak politik. Masalah kejahatan yang terjadi di myanmar merupakan salah satu yang serius di dunia, karena bukan hanya berdampak negatif bagi masyarakat yang berada diwilayah Myanmar saja tetapi berdampak pula pada negara yang lain. Selain itu, masalah kejahatan genosida bukanlah perkara yang mudah untuk diselesaikan. Oleh karena itu, perlu perlakuan serius dalam menangani masalah ini. Dari latar belakang pemikiran diatas, maka yang menjadi permasalahannya sebagai berikut:

Identifikasi Masalah :

1. Apakah tindakan myanmar terhadap etnis rohingya termasuk kejahatan genosida yang bertentangan dengan hukum internasional ?
2. Bagaimana bentuk perlindungan hukum internasional terhadap etnis rohingya?

METODE PENELITIAN

Bagian dari metode penelitian ini berisi paparan dalam bentuk paragraf tentang disain penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, dan analisis peneliti sesungguhnya, dengan panjang 10-15% dari total panjang artikel.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Analisis tindakan myanmar terhadap etnis rohingya termasuk genosida ditinjau dari hukum Internasional

Rome Statute of The International Criminal Court 1998 (Statuta Roma tahun1998) Art 5 dijelaskan mengenai definisi dari pelanggaran HAM, bentuk-bentuk daripelanggaran HAM yang terdapat pada Statuta Roma ini berupa kejahatan genosida,kejahatan terhadap kemanusiaan, kejahatan perang dan kejahatan agresi. Tindakan yang dilakukan oleh pemerintah Myanmar terhadap etnis rohinya termasuk dalam pelanggaran HAM yaitu genosida. Mengenai genosida dijelaskan didalam statuta roma sesuai dengan pasal 6 satuta, genosida adalah salah satu atau lebih beberapa perbuatan yang dilakukan untuk menghancurkan seluruh atau sebagian kelompok bangsa, etnis, rasa atau agama. Berdasarkan fakta yang terjadi bahwa Tindakan Pemerintah Myanmar telah menimbulkan ratusan dari etnis rohingya tewas, luka-luka, serta ada yang melarikan diri ke negara lain untuk mendapatkan kehidupan yang lebih baik, Pemerintah Myanmar melakukan berbagai pelanggaran terhadap

hukum internasional yaitu Kekejaman terhadap etnis Rohingya, telah mengakibatkan orang kehilangan nyawa, belum lagi yang mengalami gangguan kejiwaan. Menurut para pengungsi di Bangladesh, tak kurang dari 3000 orang meninggal dunia dan 883 orang mengalami gangguan kejiwaan. Disamping itu, sebanyak 925 anak ikut mengungsi tanpa kerabat serta 6.000 rumah milik etnis Rohingya dibakar dirakhine. Hingga saat ini, jumlah etnis Rohingya yang mengungsi sudah mencapai angka 700.000 orang. Tindakan Pemerintah Myanmar terhadap etnis rohingya berupa penangkapan sewenang-wenang dan pemerasaan, penyitaan property, propaganda anti-rohingya dan anti muslim, perkosaan, kerja paksa, pembatasan gerakan, larangan berpraktek agama, pembatasan pendidikan. Dimana dalam hal ini mengakibatkan etnis rohingya meninggalkan negara Myanmar serta pemerintah Myanmar mengetahui akan hal tersebut dan itu sesuai dengan tujuan yaitu mengusir etnis rohingya dari negara Myanmar

Dan semua unsur ini yang dilakukan oleh pemerintah myamar terpenuhi bahwa dalam hal ini pemerintah Myanmar juga melanggar pasal 6 statuta, Isu Etnis Rohingya sebagai sebuah laporan pelanggaran HAM di kawasan Asia Tenggara ditulis oleh Irish Center Human Rights (ICHS) (2010) yang berjudul "*Crimes Against Humanity In Western Burma: The Situation of The Rohingyas*". Laporan tersebut menunjukkan adanya respon masyarakat sipil dalam organisasi internasional bahwa terjadi kejahatan kemanusiaan terhadap Etnis Rohingya di Myanmar Barat sesuai Statuta Roma pasal 7 dengan metode normatif. Hasil dari penelitian menunjukkan adanya kejahatan kemanusiaan terhadap Etnis Rohingya di Myanmar barat yang berbentuk perbudakan, deportasi atau pemulangan paksa, kekerasan seksual, dan penyiksaan sehingga dapat dinyatakan bahwa kejahatan kemanusiaan terhadap Rohingya di bagian barat Burma merupakan tindak pidana internasional sehingga layak disebut sebagai kasus genosida selain itu pemerintah myamar melanggar pasal 7 Statuta roma, dalam hal ini Kejahatan terhadap kemanusiaan yang dialami oleh etnis rohingya berupa pengusiran atau pemindahan penduduk secara paksa (*crimes against humanity of deportation or forcible transfer of population*). Pengusiran atau pemindahan penduduk secara paksa (*Crimes Against Humanity of Deportation or forcible transfer of population*) dalam pasal 7 ayat 2 huruf c Statuta Roma dijelaskan bahwa pengusiran atau pemindahan penduduk secara paksa berarti pemindahan orang secara paksa dengan cara pengusiran atau tindakan pemaksaan lainnya dari daerah dimana mereka tinggal secara sah tanpa diberikan alasan yang diijinkan oleh hukum internasional. Kata paksa disini tidak hanya terbatas pada paksaan fisik saja, namun dapat berupa ancaman kekerasan atau yang dapat memberikan tekanan psikologis. Selain itu juga mencabut hak kewarganegaraan Rohingya Puncak deskriminasi yang didapatkan etnis ini adalah ketika dihapuskannya etnis ini dari undang-undang

kewarganegaraan Myanmar pada tahun 1982. Undang-undang kewarganegaraan ini mencatat 135 etnis yang diakui secara otomatis menjadi warga Negara Myanmar dan etnis Rohingya tidak termasuk kedalam 135 etnis tersebut. Akibat dari penghapusan ini, etnis Rohingya tidak mendapat hak-hak dasar sebagai warga Negara Myanmar. Yang lebih menyedihkan adalah perlakuan diskriminasi ini tidak hanya dilakukan oleh pemerintah tetapi juga oleh warga Negara Myanmar yang pro pemerintah, yang mempunyai keyakinan bahwa etnis Rohingya bukanlah bagian dari Myanmar. Jadi berdasarkan analisis diatas saya mengambil kesimpulan bahwa tindakan yang dilakukan oleh pemerintah Myanmar pelanggaran terhadap Ham dalam kasus Rohingya ini termasuk kejahatan genosida dan termasuk juga kejahatan terhadap kemanusiaan. Yang mana tindakan pemerintah

Myanmar yang sewenang-wenang kepada etnis Rohingya akan diselesaikan melalui pertanggungjawaban menurut hukum internasional.

2. States Responsibility Dikaitkan Pelindungan Hukum Internasional Rohingya Myanmar

Latar belakang timbulnya tanggung jawab negara dalam hukum internasional yaitu bahwa tidak ada satu negarapun yang dapat menikmati hak-haknya tanpa menghormati hak-hak negara lain. Setiap pelanggaran terhadap hak negara lain, mewajibkan negara tersebut wajib untuk memperbaiki pelanggaran hak itu. Dengan kata lain, negara tersebut harus mempertanggungjawabkannya. Hukum tentang tanggung jawab negara berkaitan dengan yurisdiksi negara. Hukum tentang yurisdiksi adalah hukum yang mengatur kekuasaan negara untuk melakukan suatu tindakan (dalam hal ini pelaksanaan yurisdiksi). Sedangkan hukum tentang tanggung jawab negara adalah hukum mengenai kewajiban negara yang timbul mana kala negara telah atau tidak melakukan suatu tindakan. Menurut Rasalyn Higgins, hukum tentang tanggung jawab negara tidak lain adalah hukum yang mengatur akuntabilitas terhadap suatu pelanggaran hukum internasional. Jika suatu negara melanggar kewajiban internasional, negara tersebut bertanggung jawab untuk pelanggaran yang dilakukannya

Tanggung jawab perdata dan pidana

Aliran tradisional tidak mengenal pembedaan tanggung jawab negara dalam arti tanggung jawab pidana. Sarjana hukum internasional ternama, seperti Shaw dan Brawnlie, berpendapat bahwa konsep suatu negara dapat dipertanggung jawabkan secara pidana tidak mempunyai nilai hukum sama sekali. Dan tidak ada pembenaran terhadapnya. Apapun tindakan atau perbuatan melanggar hukum yang dibuatnya, negara diminta pertanggungjawaban secara pidana. Dan juga dapat diminta pertanggungjawaban secara ganti rugi. Muladi memberikan tindakan-tindakan yang dilakukan oleh negara sebagai bentuk pertanggungjawaban atas terjadinya pelanggaran HAM, antara lain : Pertama, negara harus menjalankan terlebih dahulu willingness and ability untuk mengadili, jika tidak mau atau tidak mampu dalam mengadili maka kasus tersebut akan diambil alih oleh pengadilan pidana internasional; Kedua, negara berdasarkan prinsip equality before the law harus mencegah terjadinya impunity; Ketiga, karena pengadilan HAM berat merupakan pengadilan sesudah terjadinya konflik, negara harus terlebih dahulu dapat menyelesaikan konflik seperti dengan cara membentuk komisi kebenaran dan rekonsiliasi; Keempat, pengadilan HAM berat didasarkan atas kejahatan-kejahatan yang diatur dalam hukum internasional; Kelima, negara harus berusaha untuk memenuhi terlebih dahulu ketentuan yang diatur dalam *UN Declaration of Basic Principles of Justice for Victims of Crime and Abuse of Power 1985*; Keenam, negara harus memastikan dan sanggup bahwa kejahatan pelanggaran HAM berat tidak akan terulang lagi dikemudian hari. Ketujuh, negara harus melindungi saksi dan korban; Kedelapan, negara mematuhi berbagai ketentuan- ketentuan internasional yang berhubungan dengan perlindungan HAM.

Sebagai contoh pada kasus ini pemerintah Myanmar tidak dapat mengambil suatu tindakan yang tegas untuk menyelesaikan kasus yang terjadi di negaranya, bahkan terkesan membiarkan permasalahan tersebut berlarut-larut terjadi. Apabila ditinjau berdasarkan hukum internasional, jika suatu negara dirasa tidak mau untuk mengadili para pelaku tindak kejahatan maka kasus tersebut dapat diambil alih oleh Dewan Keamanan PBB. Dengan ini kasus yang terjadi di Myanmar dapat diambil alih oleh Dewan Keamanan PBB untuk merekomendasikan penyelesaian apa yang digunakan untuk mengakhiri kasus yang terjadi di Myanmar

Mahkamah Pidana Internasional memiliki kompetensi dan yurisdiksi konstitusional internasional untuk mengadili individu-individu yang bertanggung jawab atas terjadinya kejahatan internasional yang tercantum dalam pasal 5 Statuta Roma. Dalam hal ini mahkamah membatasi diri hanya pada kejahatan-kejahatan paling serius yang menjadi perhatian masyarakat internasional secara keseluruhan yaitu: tindak pidana genosida, tindak pidana kemanusiaan, tindak pidana perang atau kejahatan perang, dan agresi. Kompetensi Mahkamah Pidana Internasional dilengkapi pula dengan kapasitas dan personalitas hukum dan yurisdiksi internasional agar mampu melaksanakan dan mencapai fungsifungsi dan tujuan-tujuannya. Dalam dan untuk hal ini, mahkamah dapat menjalankan kompetensinya, sebagaimana ditetapkan dalam statuta, atas wilayah setiap negara peserta dan, dengan perjanjian khusus, atas wilayah suatu negara lainnya, maksudnya negara-negara peserta.

Berdasarkan prinsip pelengkap yang ditetapkan oleh Statuta ini, Mahkamah bisa berperan aktif menjalankan kompetensinya tersebut apabila, dalam suatu kasus, sistem pengadilan nasional negara yang bersangkutan nyata-nyata telah gagal memenuhi kewajibannya dalam mengadili kasus kejahatan HAM. Artinya pengadilan nasional yang dimaksud tidak mampu dan atau tidak mau melakukan secara sungguh-sungguh dan adil proses penyidikan, penuntutan dan pengadilan terhadap individu-individu yang bertanggung jawab akan terjadinya kejahatan HAM, termasuk kejahatan terhadap kemanusiaan. Prinsip pelengkap ini merupakan suatu mekanisme penyeimbang yang dimaksud untuk memberikan kesempatan terlebih dahulu kepada mekanisme nasional dari negara-negara untuk memenuhi kewajiban-kewajiban mereka berdasarkan hukum internasional dalam penegakkan HAM. Konsekuensinya, bilamana pemenuhan tersebut gagal maka mekanisme internasional (akan) mengambil alih pelaksanaan pemenuhan kewajiban hukumnya (masing-masing) dalam penegakkan hukum HAM dan kemanusiaan. Hal ini berlaku baik bagi negara peserta maupun bukan negara peserta. Kompetensi Mahkamah Pidana Internasional dalam mengadili individu-individu yang bertanggung jawab atas terjadinya kejahatan terhadap kemanusiaan didasarkan pada Pasal 5 ayat (1), Pasal 4 dan Pasal 7 Statuta Roma sebagai dasar legal formal internasional dan selain itu, *jus cogens*, hukum kebiasaan internasional yang relevan-konstruktif bagi penegakan hukum HAM, keadilan, doktrin-doktrin yang relevan-konstruktif bagi penegakan hukum HAM serta yurisdiksi universal bagi penegakan HAM. Dasar-dasar ini satu sama lain bersifat setara dan harus disinergikan oleh Mahkamah dan komunitas dunia dalam menjalankan kompetensinya ini dan menegakkan HAM. Kompetensi itu sendiri mengikat seluruh anggota komunitas internasional tanpa pengecualian

Bentuk perlindungan hukum dari segi hukum internasional adalah bisa diselesaikan melalui ranah perdata dan pidana. Dalam ranah perdata yaitu melalui ICJ berupa pembayaran ganti rugi kepada negara yang telah dirugikan hak-haknya oleh negara lain. Adapun ranah pidana yaitu melalui ICC. ada beberapa mekanisme yang dapat ditempuh dalam menyelesaikan kasus seperti yang terjadi pada Etnis Muslim Rohingya diatas diantaranya melalui Mekanisme Peradilan Pidana Internasional di International Criminal Court (ICC) karena secara umum, berdasarkan fakta-fakta hukum yang ada, tindakan-tindakan militer/ Pemerintah Myanmar terhadap etnis Rohingya dapat diklasifikasikan dan dikategorikan sebagai tindakan Genosidan dan Kejahatan Terhadap Kemanusiaan sebagaimana diatur di dalam Pasal 6 dan Pasal 7 Statuta Roma. Namun yang menjadi masalah dalam prosese hukumnya, Myanmar tidak meratifikasi seluruh perjanjian internasional tersebut, sehingga tidak terikat dan terbebani tanggung jawab sebagaimana termaktub dalam perjanjian-perjanjian dimaksud jika akan

dilakukan mekanisme berbasis perjanjian internasional (Treaty Based Mecanism) tersebut. Sungguh pun demikian, ICC dapat mengambil alih kasus ini jika Myanmar dianggap tidak mampu menyelesaikan dan mengadili kasus tersebut sesuai pasal 17 ayat (1) huruf (a) yang menyebutkan "Kasusnya sedang diselidiki atau dituntut oleh suatu Negara yang mempunyai yurisdiksi atas kasus tersebut, kecuali kalau Negara tersebut tidak bersedia atau benar-benar tidak dapat melakukan penyelidikan atau penuntutan"

Terkait sanksi hukum terhadap Myanmar dapat diberikan oleh ICC adalah pengenaan prinsip tanggungjawab pidana individu (*individu criminal responsibility*) sesuai dengan pasal 25 statuta roma, dan tanggung jawab komanda dan atasan sesuai dalam pasal 27 statuta roma. Selanjutnya, pelaku dapat dikenakan hukuman ganti rugi kepada korban termasuk restitusi, kompensasi dan rehabilitasi (sesuai dalam pasal 75 statuta roma) serta dapat pula dikenakan pidana penjara paling lama 30 tahun atau penjara seumur hidup dengan melihat beratnya kejahatan serta kondisi-kondisi personal dari terpidana ditambah denda dan pembekuan harta kekayaan yang didapat secara langsung atau tidak langsung dari kejahatan yang dilakukannya sesuai dalam pasal 77 statuta roma.

KESIMPULAN

1. bahwa berdasarkan analisis fakta-fakta yang terjadi dalam kasus Rohingya Myanmar, tindakan yang dilakukan oleh pemerintah Myanmar adalah pelanggaran terhadap HAM dalam kasus Rohingya ini termasuk kejahatan genosida dan termasuk juga kejahatan terhadap kemanusiaan. Yang mana tindakan pemerintah Myanmar yang sewenang-wenang kepada etnis Rohingya akan diselesaikan melalui pertanggungjawaban menurut hukum internasional.
2. Bentuk perlindungan hukum dari segi hukum internasional adalah bisa diselesaikan melalui ranah perdata maupun ranah pidana. Dalam ranah perdata melalui IJC yaitu ganti kerugian. Dalam ranah pidana yaitu melalui ICC. ada beberapa mekanisme yang dapat ditempuh dalam menyelesaikan kasus seperti yang terjadi pada Etnis Muslim Rohingya diatas diantaranya melalui Mekanisme Peradilan Pidana Internasional di International Criminal Court (ICC) karena secara umum, berdasarkan fakta-fakta hukum yang ada, tindakantindakan militer/ Pemerintah Myanmar terhadap etnis Rohingya dapat diklasifikasikan dan dikategorikan sebagai tindakan Genosidan dan Kejahatan Terhadap kemanusiaan sebagaimana diatur dalam Pasal 6 dan Pasal 7 statuta Roma. Terkait sanksi hukum terhadap Myanmar yang dapat diberikan ICC. pengenaan prinsip tanggungjawab pidana individu (*individual criminal responsibility*) sesuai dalam pasal 25 statuta roma, dan tanggung jawab komandan dan atasan (*commander and superior responsibility*) sesuai dalam pasal 27 statuta roma. Selanjutnya, pelaku dapat dikenakan hukuman ganti rugi kepada korban termasuk restitusi, kompensasi dan rehabilitasi (sesuai dalam pasal 75 statuta roma) serta dapat pula dikenakan pidana penjara paling lama 30 tahun atau penjara seumur hidup dengan melihat beratnya kejahatan serta kondisi-kondisi personal dari terpidana ditambah denda dan pembekuan harta kekayaan yang didapat secara langsung atau tidak langsung dari kejahatan yang dilakukannya sesuai dalam pasal 77 statuta roma.

SARAN

Saran-saran ditulis dengan jelas untuk siapa dan beroperasi. Saran disajikan dalam bentuk paragraf.

DAFTAR PUSTAKA

Achmad Romsan, dkk, Pengantar Hukum Pengungsi Internasional : Hukum Internasional dan Prinsip-Prinsip Perlindungan Internasional, Sanic Offset, Bandung, 2003.

Boer Mauna , Hukum Internasional : Pengertian, Peranan, dan Fungsi dalam Era Dinamika Global, edisi ke-2, Alumni, Bandung, 2005.

C..De Rover, To Serve and Protect Acuan Universal Penegakan HAM, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2000.

HM. Suaib Didu, Hak Asasi Manusia : Perspektif Hukum Islam Hukum Internasional, iris Bandung, 2008.

Hamid Awaludin, HAM : Politik, Hukum, & Kemunafikan Internasional, Jakarta: Kompas, 2012.

Huala Adolf, Aspek-Aspek Negara Dalam Hukum Internasional, Cetakan ke 4, Bandung: Keni Media, 2011.

I Gede Widhiana Suarda, Hukum Pidana Internasional : Sebuah Pengantar, Bandung: Citra Adya Bakti, 2012, hlm 211

Jack donnely, “Universal Human Rights in theory and practice”, Ithaca and London: Cornell University Press, 2003.

J.G. Starke, Pengantar Hukum Internasional :Edisi Kesepuluh 2, Jakarta: Sinar Grafika, 2007.

Muladi, Statuta Roma Tahun 1998 Tentang Mahkamah Pidana Internasional, Bandung, P.T Alumni, 2011.

Muladi, HAM dan POLRI”. Jakarta: PT. Cipta Manunggal. 1995 (dalam Kunarto. 1997).

M.C. Bassiouni (et.al), ILC Draft Statute for an International Criminal Court With Suggested Modifications, Chicago, Maret 1996, hlm. 28. Lihat juga pembahasan ini dalam Devy Sondakh, Peradilan Mahkamah Internasional AD Hoc Den Haag Para Penjahat Perang Di Wilayah Bekas Yugoslavia Dan Kemungkinan Penerapannya di Indonesia, Tesis, Universitas Padjadjaran, Bandung, 1999.

Pranoto Iskandar, “hukum HAM Internasional: Sebuah pengantar kontekstual”, Cianjur: Institute for Migrant Rights press, 2012.

William A. Schabas dalam Edy O.S. Hiarij, Pengadilan atas Beberapa Kejahatan Serius terhadap HAM, Jakarta: Erlangga, 2010.

B. Peraturan Perundang-Undangan

Rome Statute of The International Criminal Court 1998 Universal Declaration of The Human Rights 1948 United Nations Charter

C. Putusan Pengadilan

Kasus di ICJ Tentang Military and Paramilitary Activities in and Against Nicaragua, 27 Juni 1986, Math Noortman, Countermeasure in International Law Five Salient Cases, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta, 2005

Teks asli : “it is established by overwhelming evidence that massive killings in specific areas and detention camps throughout the territory of Bosnia-Herzegovina were perpetrated during the conflict’ and that ‘the victims were in large majority members of the protected group, the Bosniaks, which suggests that they may have been systematically targeted by the killings.”

c. Sumber Internet

<http://www.republika.co.id/berita/koran/opini-koran/16/11/22/oh14o62-genosida-etnisrohingya> diakses pada tanggal 14 november 2017

<http://mutiarabidadarisurga.blogspot.co.id/2014/05/analisa-terhadap-kasus-rohingya.html>
https://www.kompasiana.com/i.addi_wisudawan/59c2173db9a42c30e664aac2/rohingya-dalam-kacamata-hukum-internasional